



NPSN = 30204793

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Sutan Syahrir No. 60 Pangkalan Bun (74111) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR :211/KPTS/DISDIKPORA

TENTANG

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK KANAK SWASTA RIMBA PELITA
DI DESA NANGA MUA KECAMATAN ARUT UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca :
1. Surat permohonan Badan Pengasuh Lembaga Pendidikan PT.Korin Tiga Hutani Kecamatan Arut Utara. Nomor:001/TK/PLT/2008. Tanggal 28 Mei 2008. Perihal: Permohonan ijin mendirikan Taman Kanak Kanak Swasta.
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan
 - b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Taman Kanak Kanak oleh pihak swasta berjalan tertip. maka di pandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan
 - c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata lembaga pendidikan PT Korin Tiga Hutani yang beralamat di Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Taman Kanak Kanak Swasta, sehingga perlu memberikan ijin penyelenggaraan kepada penaggung jawab pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut.
- Memperhatikan :
- Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Utara Nomor: 421/29/Cabdis-Disdikpora/2008 tanggal, 18 Mei 2008.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991 tentang Tenaga Kependidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak.

6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA
KEDUA

- : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada Yayasan PT Kotin Tiga Hutani
- : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
 1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Utara dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. Tidak menuntut kepada pemerintah supaya sekolah tersebut dinegerikar, kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.
- : Surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku, jika Taman Kanak – kanak yang bersangkutan tidak aktif melaksanakan proses belajar mengajar/vakum.
- : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA
KEEMPAT



Asli disampaikan kepada Yth :

Ketua Yayasan PT Kotin Tiga Hutani
Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Camat Arut Utara di Pangkut.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Utara di Pangkut.
8. K Sekolah Dasar Swasta Rimba Pelita Kecamatan Arut Utara di Pangkut.



DISDIKPORA KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
Kalimantan Tengah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



30204793

Diberikan Kepada :

TK. RIMBA PELITA

PT. Korintiga Hutani Rimba Pelita

Nanga Mua Kec. Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah

SK Ijin Operasional : 211/KPTS/DISDIKPORA

Tanggal SK Ijin Operasional : 26-08-2008

Kotawaringin Barat, 4 Agustus 2016

DISDIKPORA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Kepala Dinas



Dra. AIDA LAILAWATI M.Si

NIP. 196803031989112001